

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Adil Mubarak

30301700219

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Adil Mubarak

30301700219

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***



Diajukan oleh :
Muhammad Adil Mubarak
30301700219

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

Tanggal, 5 Agustus 2021

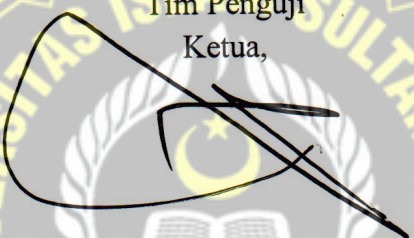
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

PENIPUAN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Adil Mubarak
30301700219

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, **11 Agustus 2021**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat and lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H
NIDN.06-0408-5701

Anggota,

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt, M. Hum
NIDN.06-0503-6205


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., CN., M. Hum
NIDN.06-0612-6501

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt, M. Hum
NIDN.06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adil Mubarak

NIM : 30301700219

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Adil Mubarak

30301700219

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adil Mubarak

NIM : 30301700219

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Dengan ini menyerahkan skripsi saya dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis.

Demikian pernyataan saya buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Adil Mubarak

30301700219

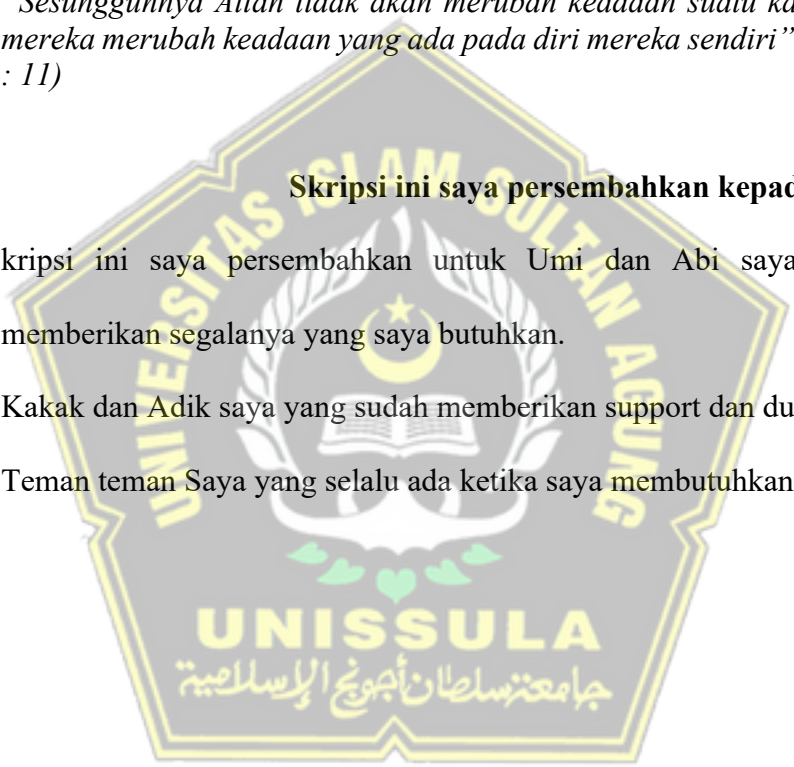
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Mencari ridho Allah*
“Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan / kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)”
- *“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Qs. Ar Ra’d : 11)*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- kripsi ini saya persembahkan untuk Umi dan Abi saya yang telah memberikan segalanya yang saya butuhkan.
- Kakak dan Adik saya yang sudah memberikan support dan dukungannya
- Teman teman Saya yang selalu ada ketika saya membutuhkan bantuannya.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan ras hormat kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Hj. Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Saya menyadari bilamana pada skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya dan pembaca serta agama, negara, dan masyarakat. Aamiin.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	17
1. Pengertian Hukum Pidana	17
2. Pengertian Tindak Pidana	18
3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	19

B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	21
1.	Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP.....	21
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	22
3.	Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	23
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	25
1.	Pengertian atau Definisi <i>E-Commerce</i>	25
2.	Pihak-Pihak Dalam Transaksi melalui <i>E-Commerce</i>	28
3.	Jenis-Jenis Transaksi Melalui <i>E-Commerce</i>	30
D.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	33
1.	Pengertian atau Definisi Perlindungan Hukum	33
2.	Jenis Perlindungan Hukum	35
E.	Tinjauan Umum Tentang Penipuan Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	41
B.	Hambatan Serta Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	56
BAB IV PENUTUP		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		74

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang begitu cepat membuat kebutuhan juga semakin banyak, hal demikian berdampak dengan sistem perdagangan dalam masyarakat, tidak hanya menggunakan sistem jual beli konvensional tetapi masyarakat sudah banyak menggunakan sistem dagang *e-commerce*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce* serta untuk menganalisis hambatan beserta solusi dalam proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Speksifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang adalah data sekunder, primer, dan tersier. Alat pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban pengguna *e-commerce* dengan menegakkan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang transaksi Elektronik dan regulasi terkait dengan jual beli secara online (*e-commerce*) serta pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana dalam jual beli online (*e-commerce*) didukung dengan melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, serta para pihak penegak hukum agar dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian dalam jual beli online (*e-commerce*). Hambatan yang terjadi penegak hukum dalam perlindungan hukum untuk para korban jual beli online yaitu aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menghadapi cybercrime dikarenakan masih banyaknya penegak hukum yang belum memahami seluk beluk teknologi informasi. Serta kewaspadaan masyarakat dalam melakukan jual beli online (*e-commerce*). Adapun solusinya untuk menghadapi hambatan di atas tersebut adalah bagi para korban transaksi elektronik disarankan agar tidak takut melapor atau mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila hak – haknya dilanggar oleh pelaku usaha serta pemerintah berperan memberikan sosialisasi ke pada masyarakat bagaimana pelaksanaan jual beli online yang baik agar masyarakat lebih berhati-hati dalam betransaksi sehingga tidak terjadi penipuan.

Kata kunci : *E-Commerce, Korban Penipuan, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

The development of the times is so fast that the need is also increasing, this has an impact on the trading system in society, not only using conventional buying and selling systems but people already using e-commerce trading systems. The purpose of this study is to analyze and examine legal protection for victims of criminal acts of fraud in an online buying and selling transaction or e-commerce as well as to analyze obstacles and solutions in the legal protection process against victims of criminal acts of fraud in an online buying and selling transaction or e-commerce

The approach method used in this study is a normative juridical approach. The specification of this research is descriptive. The data sources are secondary, primary, and tertiary data. The data collection tool is library research. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of this study are legal protection for victims of e-commerce users by enforcing Law no. 11 of 2008 concerning Electronic transactions and regulations related to online buying and selling (e-commerce) as well as the implementation of the protection of victims of criminal acts in online buying and selling (e-commerce) supported by involving several parties such as the government, as well as law enforcement parties in order to provide services to people who experience losses in buying and selling online (e-commerce). The obstacles that occur in law enforcement in legal protection for victims of online buying and selling are law enforcement officers having difficulty in dealing with cybercrime because there are still many law enforcers who do not understand the ins and outs of information technology. As well as public awareness in buying and selling online (e-commerce). The solution to deal with the obstacles above is that victims of electronic transactions are advised not to be afraid to report or complain to the authorities if their rights are violated by business actors and the government plays a role in providing socialization to the public on how to implement good online buying and selling so that the public Be more careful in transacting so that there is no fraud.

Keywords: E-Commerce, Fraud Victims, Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi yang begitu pesat memungkinkan untuk setiap orang saling terhubung satu sama lain hanya melalui perangkat telpon atau yang saat ini kebanyakan melalui handphone. Perkembangan ini tentunya mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia terkhusus dibidang komunikasi. Berkembangnya bidang komunikasi ini tentunya mengakibatkan lahirnya kecanggihan yang mana memungkinkan setiap orang terhubung satu sama lain melalui jaringan internet.

Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.¹Adanya internet ini selain menyebabkan perkembangan di bidang komunikasi, juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang mana menyebabkan terciptanya menciptakan dunia baru atau *cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer (*computer mediated communication*) yang berupa realita dalam bentuk realitas virtual (*virtual reality*).²

¹<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2021 Pukul 22:45 WIB.

²Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017, h. 8.

Kemudahan dengan adanya jaringan internet saat ini, selain berdampak khususnya dibidang komunikasi juga secara tidak langsung memudahkan setiap orang untuk bertransaksi dalam hal jual beli. Adanya kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli ini menuntut seseorang untuk menjadi lebih *up to date* terhadap suatu hal baru yang mengharuskan seseorang untuk selalu terhubung pada jaringan internet yang mana dikenal dengan sebutan *online*. *Online* adalah keadaan computer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Sesungguhnya *online* tidak hanya dapat terhubung melalui perangkat computer saja tapi saat ini juga dapat diakses melalui HP (handphone) yang membuat semakin mudahnya terhubung antar wilayah tanpa perlu banyak waktu.

Terhubungnya seseorang satu sama lain dengan mudah merupakan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. Dampak positif ini merupakan dampak yang tidak perlu dipermasalahkan atas adanya perkembangan teknologi dan komunikasi tersebut. Selain dampak positif, suatu perkembangan sudah tentunya juga memiliki dampak yang negatif. Dimana dampak negatif tersebut yaitu berupa adanya *cyber crime*. *Cyber crime* dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.³

³Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 40.

Adanya *cyber crime* juga dimungkinkan dalam kegiatan transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha dan konsumen saat ini bertemu tidak secara langsung sebagaimana di pasar yang pada umumnya mempertemukan penjual dan pembeli tetapi saat ini mereka bertemu di pasar yang secara *online*.

Kejahatan yang terjadi dari adanya “permainan internet” atau sering dikenal dengan *cyber crime* sangatlah bermacam-macam seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan perimufakatan jahat. Berbagai macamnya kejahatan terkait dengan *cyber crime* tersebut memungkinkan juga tingginya korban yang berasal dari kegiatan “permainan internet” tersebut.

Perbuatan *cyber crime* yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia yaitu terkait dengan transaksi jual-beli yang dilakukan secara *online*. Adanya perkembangan transaksi jual-beli secara *online* ini memungkinkan terjadinya tindak pidana secara *online*, sebagai contohnya yaitu terjadinya penipuan dalam transaksi jual-beli secara *online*. Akhir-akhir ini penipuan secara *online* marak terjadi karena jual-beli *online* merupakan kegiatan bertransaksi berupa membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau virtual dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual beli *online*, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka

transaksi melalui transfer pun bisa dilakukan. Selain itu kegiatan jual-beli secara *online* juga dilakukan melalui platform-platform toko *online* yang mana hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada.⁴ Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi wadah atau tempat para *online shop* untuk memasarkan produknya tanpa harus menjual secara langsung dan para konsumen tidak harus membeli produknya secara langsung.

Kemudahan transaksi jual-beli *online* ini tidak selamanya memiliki dampak yang positif. Sebagai contoh nyatanya saat ini yaitu adanya berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang di sepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya.

⁴<https://www.kompasiana.com/mfachrip>, diakses pada tanggal 09 Maret 2021 Pukul 10:27 WIB.

Selain penipuan yang telah dirancang sedemikian rupa tersebut, dalam transaksi jual-beli *online*, penipuan yang dapat terjadi melalui transaksi jual-beli *online* ini juga dapat berupa hal-hal seperti tidak dikirimnya barang setelah dilakukan pembayaran, barang yang tidak sesuai, ataupun hal-hal lain yang mana pada dasarnya tindakan tersebut merugikan pembeli dan tidak ada tanggungjawab dari pihak penjual. Perlu diketahui juga sebelumnya bilamana Kegiatan jual beli di dalam Internet biasa disebut juga dengan Perdagangan Elektronik atau *electronic commerce* atau disingkat dengan *E – commerce*. *Electronic Commerce* adalah merupakan suatu proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti, handphone dan komputer, yaitu jaringan internet. *E – commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen investasi otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Penipuan yang dilakukan melalui *e-commerce* tersebut pada dasarnya juga merupakan bagian dari tindak pidana yang mana dapat dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Tetapi ketika tindak pidana penipuan tersebut dilakukan melalui jaringan internet atau melalui media *online* maka akan lain lagi ketentuan pidana yang didasarkan atas tindak pidana tersebut.

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5 (ITE). UU ITE bukanlah tindak pidana khusus, terhubung UU ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat

nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE. Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE.⁵

Segala bentuk tindak pidana penipuan yang dialami oleh pembeli dalam transaksi jual-beli sudah tentu pastinya merupakan suatu kerugian dihadapi oleh pihak pembeli. Tetapi pada transaksi jual-beli yang mempertemukan penjual dan pembeli tersebut, tindak pidana itu lebih mudah dilakukan proses pelaporan kepada pihak kepolisian yang tentunya bilamana penipuan tersebut memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Tetapi yang menjadi permasalahan disini yaitu ketika tindak pidana itu terjadi dalam transaksi jual beli *online* yang sama sekali tidak mempertemukan penjual pembeli.

Penipuan yang terjadi dalam transaksi jual-beli *online* tersebut merupakan permasalahan yang pada kenyataan cukup sulit untuk dibuktikan. Selain itu penipuan yang terjadi dalam transaksi jual-beli *online* tersebut mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korban. Hal ini dikarenakan pembuktian atas

⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, 2011, h. 1.

tindak pidana penipuan melalui *online* dapat dikatakan cukup sulit sebab antara penjual dan pembeli tidak pernah saling bertemu sama sekali.

Apalagi konsep transaksi jual-beli yang terjadi secara *online* saat ini mengharuskan pembeli untuk membayar terlebih dahulu hanya dengan sekilas melihat gambar produk yang diinginkan tanpa mengetahui kondisi nyata keadaan barang tersebut. Selain hal tersebut, pada transaksi jual-beli *online* juga terdapat permasalahan hukum yang sering kali di hadapi khususnya pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁶ Permasalahan terkait dalam hal pembuktian perbuatan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik yang cukup rumit tersebut menyebabkan korban dari tindak pidana penipuan *online* kurang mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan dari segi hukum. Padahal kerugian yang dialami dari tersebut sudah pastinya tentu cukup besar.

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat hal-hal terkait diatas dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce”***.

⁶Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, h. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimanakah hambatan serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*
2. Untuk menganalisis hambatan beserta solusi dalam proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi *e-commerce*.

- b. Hasil daripada penulisan skripsi ini dipergunakan dalam rangka memenuhi tugas penelitian hukum guna menyelesaikan studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil daripada penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terkait maraknya tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban apabila mengalami kejadian tersebut.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur serta referensi bagi mahasiswa guna peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁷

⁷ Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, h. 30.

2. Korban merupakan orang-orang yang baik secara individu maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, serta gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana pada masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁹
4. Penipuan dirumuskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

⁸ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005, H. 108.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 18-19.

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

5. Transaksi *E-commerce* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁰

F. Metode Penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.¹¹ Kata metode dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, h.. 31.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode *yuridis* digunakan untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai transaksi *e-commerce* serta perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan transaksi secara online atau *e-commerce*. Sedangkan *normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹³ Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil daripada permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

¹² *Op. Cit* h. 42.

¹³ *Ibid.* 38.

a. Bahan Hukum Primer

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat
- b) Jurnal hukum
- c) *E-book*
- d) Materi kuliah
- e) Karya ilmiah

f) Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) *Ensiklopedia*

c) *Wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Sistematika dalam skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika

penulisan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan jelas serta lengkap. Gambaran lebih jelas mengenai skripsi akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTKA

Dalam bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang Tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan serta membahas tinjauan umum tentang *E-commerce*

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* serta hambatan serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan

masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana berdasarkan definisi *Mezger* yaitu peraturan hukum yang mengikat atas suatu tindakan dimana memenuhi syarat-syarat tertentu dengan konsekuensi dalam bentuk hukuman.¹⁴ Sehingga pokok-pokok hukum pidana ada 2 yaitu :

- a. Tindakan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Hukuman

Saat ini belum ada kesatuan khusus yang memuat definisi hukum pidana. Jadi, para ahli hukum memberikan definisi tersendiri mengenai hukum pidana dimmana seperti dibawah ini :

- a. Van Hamel

“Semua dasar serta peraturan yang diadopsi oleh negara guna kewajibannya dalam penegakkan hukum dengan cara melarang tindakan yang berlawanan dengan hukum (*onrecht*) dan hukuman terhadap yang melanggar”¹⁵

- b. Moeljatno

“Hukum pidana merupakan keseluruhan hukum suatu negara yang memberikan dasar serta aturan untuk negara tersebut, guna.”¹⁶

¹⁴Sudarto, *Op.Cit*, h. 13.

¹⁵*Ibid*, h. 14.

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 1.

- 1) Menentukan tindakan yang tidak diperbolehkan diperbuat, yang harus dilarang, dan diancam sanksi berupa pidana.
- 2) Menentukan kapan serta dalam keadaan bagaimana mereka yang melanggar tersebut diancam dengan hukuman.
- 3) Menentukan hukuman apa yang bisa dijatuhkan jika seseorang diduga melanggar larangan.”

Pengertian mengenai hukum pidana yang didefinisikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli ini. Dimaksudkan agar hukum pidana dapat berada di dalam masyarakat sehingga memberikan rasa aman terhadap individu ataupun kelompok pada masyarakat guna menjalankan aktivitas sehari-hari.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu masalah pokok pada hukum pidana yang mana pengertiannya berbeda dengan “tindakan jahat” ataupun “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*).¹⁷ Sebagaimana dengan definisi hukum pidana, tidak ada kesatuan terkait definisi tindak pidana. Oleh karena itu ahli hukum memberikan definisi tersendiri mengenai tindak pidana, seperti dibawah ini :

a. Menurut Simons,

“Tindak pidana yakni perilaku yang melanggar hukum pidana sertadilakukan oleh individu yang bertanggung jawab dan dipidana sebagaimana dengan hukum pidana.”¹⁸

¹⁷Sudarto, *Op.Cit*, h. 66.

¹⁸Moeljatno, *Op.Cit*, h. 61.

b. Menurut Van Hamel

“Tindak Pidana yakni tindakan seseorang yang dimuat dalam ketentuan hukum yang patut dihukum bilamana melakukan kesalahan.”¹⁹

c. Menurut Moeljatno

“Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) kepada seseorang, berupa hukuman.”²⁰

Selain itu, pengertian tindak pidana juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang mana beliau menyampaikan tindak pidana yakni tindakan mengenakan pidana kepada pelaku.²¹ Definisi Wirjono Prodjodikoro ini sangat jelas bahwa tidak ada pemisahan diantara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Suatu penipuan secara garis besar memiliki pengertian sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Selain definisi secara garis besar tersebut, penipuan juga dapat didefinisikan secara bahasa, menurut beberapa ahli ataupun secara yuridis.

Dimana penjelasannya yaitu sebagai berikut :

a. Menurut KBBI

“Tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan,

¹⁹*Ibid.*

²⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, h.25.

²¹<http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020 pkl. 14:06 WIB.

mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).”²²

Yang mana itu berarti penipuan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak yang disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Secara Yuridis

Penipuan atau *Bedrog* (*Oplichting*), dalam Bab XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari judul itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²³

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada

²²S.Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, h.364

²³ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2003, h. 36.

dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP

Penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan tujuan menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan sendiri pada umumnya selalu diawali dengan melakukan bujukan dengan menggunakan kata-kata bohong agar mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Penipuan merupakan suatu kebohongan yang dilakukan dengan merugikan orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi. Pengertian tindak pidana penipuan dirumuskan pada Pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “oplichting” bahwa,

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan pada rumusan pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan yaitu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. Cara yang digunakan yaitu, diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain
- c. Akibat dari perbuatan yaitu, tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur atau syarat suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif, terdiri dari:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - 2) Dengan melawan hukum
- b. Unsur Obyektif, terdiri dari:
 - 1) Memakai nama palsu
Menggunakan nama orang lain atau nama yang tidak dimiliki siapapun, bukan nama asli atau nama sendiri.
 - 2) Memakai keadaan palsu

Pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, salah satu contohnya ialah seorang swasta yang mengaku sebagai anggota TNI.

3) Rangkaian kata-kata bohong

Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara terorganisir, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan seolah-olah adalah kenyataan.

4) Tipu muslihat

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, dimana perbuatan-perbuatan itu kemudian menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran kepada orang lain.

5) Agar menyerahkan suatu barang

6) Membuat hutang

7) Menghapuskan piutang.

3. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi *E-Commerce*

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini tidak hanya memberikan manfaat baik bagi penggunaannya, namun juga menimbulkan problema baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk penyalahgunaan teknologi.²⁴

Penyalahgunaan sarana internet, dapat memunculkan kejahatan yang salah satunya berupa tindak pidana penipuan. Dalam hal ini penipuan dapat berkedok sebagai bisnis jual beli online atau *e-commerce* yang

²⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 17.

menyajikan berbagai jenis produk penjualan khususnya seperti barang sehari - hari dan barang elektronik yang di jual dibawah harga pasaran.²⁵

Penipuan dalam *e-commerce* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah.²⁶ Pada dasarnya penipuan transaksi jual beli dalam media internet tidak jauh berbeda dari penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, terhadap penipuan dalam media internet, perbuatannya menggunakan sarana elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer).

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya UU ini diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut Perubahan UU ITE. Dengan munculnya undang – undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat dua hal penting, yakni yang pertama, pengakuan

²⁵ Yudik Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, h. 3.

²⁶ Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019, h. 105.

transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin. Yang kedua, diklarifikasikannya tindakan – tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik maka dengan demikian kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya.

UU ITE sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, namun dalam UU ITE telah diatur bukti, media elektronik dan terdapat perluasan yurisdiksi. UU ITE mengatur perihal kerugian yang dialami konsumen akibat penipuan yang terjadi saat transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE :

“Setiap orang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen pada saat transaksi elektronik”

C. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

1. Pengertian atau Definisi *E-Commerce*

Di era revolusi industri 4.0 ini jual beli dapat dilakukan tanpa bertemu atau melihat langsung, semua hal dapat dicari dan dibeli di media online hanya memerlukan sebuah perangkat computer atau handphone pintar dan jaringan *internet*. *Cyberspace* sebuah dunia komunikasi berbasis computer (*computer mediated communication*) ini menawarkan sebuah realistik yang baru, yaitu realistik virtual (*Virtual reality*). *Cyber crime*

yang saat ini berkembang dan bervariasi modus kejahatan serta sedang marak terjadi di masyarakat pengguna internet yaitu praktik penipuan *online* di internet dengan menggunakan media social. Media social (social media) sebagai media komunikasi yang begitu diminati seluruh pengguna internet.²⁷

Pada Transaksi jual beli secara *elektronik* telah diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 yakni “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (17) UU No.19 Tahun 2016 yakni disebut sebagai “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

E-Commerce merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup dikenal. Banyak yang berfikir bahwa *E-Commerce* ini sama dengan aktivitas jual beli alat – alat elektronik. Oleh karena itu penulis akan mencoba menjelaskan pengertian dari *E-Commerce* tersebut.

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi mencoba menggambarkan *E- Commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa

²⁷Maskum, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 28

menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi . Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui *e-mail* atau bisa melalui *World Wide Web*.²⁸

Association for Electronic Commerce secara sederhana mendefinisikan *E-Commerce* sebagai mekanisme bisnis secara elektrinis. CommerceNet, sebuah konsorsium industri memberikan definisi lengkap yaitu penggunaan jaringan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Tidak puas dengan definisi tersebut CommerceNet menambahkan bahwa di dalam *E-Commerce* terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Sementara itu Amir Hatman dalam bukunya *Net Ready : Strategies for Success in the e-Economy* secara lebih terperinci lagi mendefinisikan *E-Commerce* sebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua institusi (*Business to business*) maupun antar institusi dan konsumen langsung (*Business to Consumer*).

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing – masing definisi

²⁸Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, h. 1-2.

tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *E-Commerce* mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a) Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;
- b) Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi;
- c) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwa pada dasarnya *E-Commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang.

2. Pihak-Pihak Dalam Transaksi melalui *E-Commerce*

Transaksi jual beli secara on-line (*e-Commerce*) melibatkan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan, baik semua proses transaksi dilakukan secara on-line atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara on-line mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan dilakukannya pembayaran, adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain

- a. Penjual (merchant),

Yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus

mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk credit card.

b. Konsumen (card holder)

Yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk barang/jasa melalui pembelian secara on-line. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan.

c. Acquirer

Yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang dimasukkan kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa.

d. Issuer

Yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:

- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan credit card, hanya bank yang telah memperoleh izin dari card International, dapat menerbitkan credit card, seperti Master dan Visa Card.
- 2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang

ada di luar negeri.

- 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.

Transaksi *E-Commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* terkadnag hanya proses transaksinya saja yang *online* sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash.

e. Certification Authorities

Yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada pemegang kartu kredit (card holder).

f. Pihak ekspedisi

Yaitu pihak yang melakukan pengiriman barang atas permintaan penjual atau penyedia jasa layanan *e-Commerce*.

3. Jenis-Jenis Transaksi Melalui *E-Commerce*

Jenis-jenis transaski dalam *E-Commerce* tidak hanya ada hubungan hukum antara penjual dan konsumen. Transaksi *E-Commerce* melibatkan beberapa pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan, maka dari itu jenis-jenis transaksi *E-Commerce* yaitu, sebagai berikut :²⁹

²⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 408

a. *Business to business*

Merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu, transaksi *e-commerce* B to B, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) *Trading Partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah saling terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat mengenal maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
- 2) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berskala dengan format data yang telah disepakati. Jadi, *service* yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama.
- 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirim data; dan

Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. *Business to customer*

Merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individual.

Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen hanya siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat, Karakteristik transaksi *E-Commerce Business to Consumer* adalah sebagai berikut:

- 1) Terbuka untuk umum dimana informasi di sebarakan secara umum pula.
- 2) *Service* yang dilakukan juga bersifat umum sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh banyak orang.
- 3) *Service* yang diberikan berdasarkan permintaan konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen; dan
- 4) Sering dilakukan pendekatan client server, yang mana konsumen dipihak klien menggunakan sistem yang minimal (*berbasis web*) dan pihak penyedia barang atau jasa (*business procedure*) berada pada pihak *server*.

c. *Customer to Customer*

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Non-business electronic commerce*

Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain

f. *Intrabusiness (Organizational) Elektronik Commerce.*

Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.

g. *Govermer to Citizens (G2C)*

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

h. *Mobile Commerce*

Memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian atau Definisi Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum jika di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang untuk mencegah adanya kerugian yang dapat timbul kepadanya. Beberapa ahli hukum juga turut mengartikan perlindungan hukum, antara lain:

a. Menurut C.S.T. Kansil

C.S.T Kansil menerangkan bahwa, “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”³⁰

b. Menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”³¹

c. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

³⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 102.

³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.54.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan keadilan, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan. Guna mewujudkan aspek keadilan dalam perlindungan hukum.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

³²Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sedangkan sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu : ³³

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum

³³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987, h. 30.

dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Jenis perlindungan hukum tersebut juga sebagaimana). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :³⁴

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

E. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi manusia yang didasarkan atas suka sama suka serta saling menguntungkan. Hukum Islam memperbolehkan dan sangat menganjurkan terkait dengan transaksi jual beli jika sebagaimana rukun jual beli dan syarat-syaratnya menurut Islam. Adapun rukun jual beli menurut Islam yaitu :³⁵

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Ucapan Ijab Qabul

³⁴ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 43.

³⁵ Diyda Puji Lestari, *Skripsi : Aspek Perlindungan Hukum Jual Beli ONLINE SHOP*, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2014, h. 34.

Adapun Allah SWT telah mengizinkan adanya kegiatan transaksi jual beli

sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁶

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan kegiatan jual beli untuk hamba-Nya. Namun, seiring dengan perkembangannya semakin kegiatan transaksi jual beli diminati, maka semakin besar cobaan yang ada didalamnya yang salah satunya ialah riba. Dalam kegiatan transaksi jual

³⁶<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275>, diakses pada tanggal 12 April 2021 Pukul 21:00 WIB

beli ini sangat rentan terdapat riba di dalamnya, maka kegiatan jual beli yang dihentikan bisa menjadi haram jika terdapat riba di dalamnya.

Saat ini jual beli semakin berkembang dan diminati oleh banyak kalangan dikarenakan merupakan suatu hal yang menjanjikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Keadaan yang demikian dapat memicu terjadinya tindak pidana yang salah satunya ialah tindak pidana penipuan dalam kegiatan transaksi jual beli.

Dalam agama Islam sendiri tindak pidana penipuan termasuk dalam perilaku yang bathil atau tercela dan di haramkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli harus di lakukan atas dasar suka sama suka diantara pihak-pihak yang

³⁷<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, diakses pada tanggal 12 April 2021 Pukul 21.20 WIB

berkaitan. Dalam hal ini tindak pidana penipuan termasuk perilaku bathil karena penipuan merupakan perbuatan, perkataan, sikap yang bohong yang bertujuan hanya untuk keuntungan diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan jual beli yang telah diatur dalam agama Islam. Dalam melakukan kegiatan jual beli sebaiknya kita berbuat dan berperilaku jujur agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT serta terhindar dari perilaku bathil yang diharamkan Allah SWT.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana penipuan dalam jual beli saat ini dapat dilakukan dalam dunia nyata maupun dunia maya. Hal ini dikarenakan kegiatan jual beli online kini telah tersebar luas dengan memanfaatkan sistem elektronik atau dikenal dengan *e-commerce*. Pada dasarnya dengan media apapun digunakannya kegiatan jual beli tersebut baik konvensional maupun secara online, tindak pidana penipuan dalam kegiatan transaksi jual beli tetap tidak dibenarkan dan diharamkan dalam Hukum Islam.

Perbuatan tindak pidana penipuan sejatinya merupakan gambaran dari lemahnya iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Dengan demikian, agar terhindar dari perilaku bathil seperti penipuan hendaknya kita menguatkan iman kita karena kekuatan iman merupakan benteng utama untuk mencegah kebathilan dan tetap berada pada jalan kebajikan yang di ridhoi Allah SWT.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*

Kegiatan transaksi jual beli online atau *e-commerce* pada hakikatnya lebih menguntungkan bagi para pihak jika dibandingkan dengan jual beli secara konvensional atau langsung. Dalam hal ini kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan lebih praktis karena dapat dilakukan dengan menggunakan media online sehingga dapat memudahkan kegiatan jual beli tersebut.

Namun meskipun demikian seperti yang diketahui melakukan transaksi secara online juga memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan transaksi secara konvensional. Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang dialami pembeli dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan secara online (*e-commerce*), antara lain:³⁸

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau ketidakpastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi

³⁸ Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandun, Nusa Media, 2010, h. 13.

yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil
suatu keputusan dalam melakukan transaksi



3. Status subjek hukum yang tidak jelas dari pelaku usaha
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi, privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkaitan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena pada umumnya terhadap jual beli secara online, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang
6. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan

Kekurangan atau kelemahan tersebut mengakibatkan rentan terjadinya tindak pidana pada transaksi jual beli online atau *e-commerce*. Tindak pidana yang sering dijumpai pada transaksi *e-commerce* adalah tindak pidana penipuan. Dalam hal ini para pihak memiliki potensi untuk menjadi korban dari tindak pidana penipuan baik itu penjual maupun pembeli. Beberapa modus penipuan yang seringkali dijumpai dalam transaksi dengan memanfaatkan media online atau *e-commerce*, antara lain:³⁹

³⁹ ST. Soraya Fatimah Tendean. Skripsi. *Kajian Sosilogi Hukum Terhadap Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sosial Media Facebook*, Fakultas Hukum Hassanuin, Makassar, 2014, h. 42-43.

1. Penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli dengan modus penjual mengirimkan nomor rekening beserta jumlah uang yang harus ditransferkan oleh pembeli. Dalam kasus ini, pembeli mengunduh foto barang atau jasa dalam *marketplace* atau akun media sosial miliknya, barang atau jasa yang diunduh tersebut biasanya merupakan barang atau jasa fiktif yang memang ditujukan untuk menarik perhatian kemudian melaksanakan aksi penipuan kepada pembeli. Dalam beberapa kasus seringkali penjual yang melakukan penipuan dengan menggunakan modus ini berakhir dengan tutup akun atau *closed account*.
2. Penipuan yang dilakukan penjual terhadap pembeli dengan modus yaitu pembeli melakukan arisan online. Penjual memberikan iming-iming terhadap pembeli untuk mengikuti arisan online tersebut untuk mendapatkan hasil yang menggiurkan. Pada kenyataannya hal tersebut hanyalah iming-iming palsu agar penjual mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan merugikan pembeli tersebut.
3. Penipuan yang dilakukan penjual terhadap pembeli dengan modus pembelian menggunakan pulsa. Dalam kasus ini pembeli tidak meminta korban untuk melakukan transfer sejumlah uang. Namun, meminta pulsa kepada korban.
4. Penipuan yang dilakukan pembeli terhadap penjual dengan modus pembeli merupakan pembeli tetap di online shop penjual. Penipuan

engan menggunakan modus ini didasarkan pada ini berlandaskan rasa kepercayaan penjual terhadap pembeli.

5. Penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu *dropshipper* dengan modus pembeli melakukan transaksi dengan *dropshipper*. *Dropshipper* meminta kepada pembeli untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening produsen. Kemudian *dropshipper* meminta barang tersebut dikirim ke alamatnya sendiri, bukan ke alamat pembeli. Modus ini bertujuan untuk melakukan penipuan dengan membuat buruk reputasi produsen sehingga korban disini beranggapan pemilik nomor rekening yang ia transfer adalah pelakunya.
6. Penipuan yang dilakukan pembeli atau penjual dengan sistem barter atau *trade*. Kedua belah pihak dapat berpotensi menjadi pelaku dalam modus ini. Dengan modus melakukan transaksi tukar barang atau jasa, tapi salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa modus untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam kegiatan transaksi elektronik sangat beragam bentuknya. Terdapat banyak kasus-kasus tindak pidana penipuan dalam kegiatan transaksi elektronik terlebih dalam kegiatan jualan beli secara online atau *e-commerce*.

Contoh pertama kasus penipuan dengan modul jual beli *online* telepon genggam yang dialami oleh warga Bandung dengan pelaku yang ditangkap di

kota Solo pada 20 Januari 2019.⁴⁰ Pada kasus tersebut korban menjual telepon genggam miliknya pada situs jual beli *online* yang kemudian di beli oleh pelaku dengan mengecek langsung barang tersebut. Pelaku kemudian menunjukkan bukti transfer sesuai dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp. 4.100.000,00 melalui SMS dan pergi membawa telepon genggam tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sejumlah uang tersebut belum masuk dan bukti transfer yang dikirim oleh pelaku palsu. Tindak pidana penipuan tersebut sudah sering dilakukan oleh pelaku dan oleh karena perbuatannya tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP.

Contoh kedua kasus penipuan dengan modus menawarkan bahan pokok dengan harga miring yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 15 April 2021.⁴¹ Dalam kasus tersebut pelaku menawarkan sejumlah produk bahan pangan dari beras seperti basmati, kurma, dan lain-lain pada akun *marketplace* facebook pelaku. Korban yang melihat produk tersebut kemudian tertarik hingga memutuskan untuk membeli 10 karung beras. Setelah terjadi adanya kesepakatan, korban kemudian melakukan transfer sejumlah uang kepada rekening pelaku. Namun, produk tersebut pada kenyataannya tidak dikirimkan oleh pelaku dan membuat korban merasa dirugikan yang kemudian kasus tersebut diselidiki oleh Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁰ Labib Zamani, *Kasus Penipuan "Online" Seorang Warga Bandung di Tangkap di Solo*, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/24/21254051/kasus-penipuan-online-seorang-warga-bandung-ditangkap-di-solo>, diakses pada 14 April 2021 Pkl. 16.30 WIB.

⁴¹ Eleonara Pamasta Ekaristi Wijana, *Modus Tawarkan Bahan Pokok Harga Miring, Penipu Raup Untung Rp500 Juta*, <https://jogja.suara.com/read/2021/04/15/174000/modus-tawarkan-bahan-pokok-harga-miring-penipu-raup-untung-rp500-juta>, diakses pada 16 April 2021 Pkl. 21.15 WIB.

Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil ditemukan dan oleh karena perbuatannya pelaku telah menjalankan aksinya sejak tahun 2020 dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,00. Korban dari pelaku tidak hanya ada pada daerah Istimewa Yogyakarta saja melainkan dari beberapa daerah di Indonesia seperti Banten, Jawa Timur, Pekanbaru, dan masih banyak lagi. Atas kasus tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Berdasarkan dari contoh kasus diatas dapat dipahami bahwa siapapun baik itu penjual maupun pembeli dapat menjadi korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online atau *e-commerce*. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online atau *e-commerce* dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Pertama, upaya preventif merupakan suatu upaya yang lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya perlindungan hukum dalam secara preventif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pada kegiatan

transaksi transaksi jual beli online atau *e-commerce* dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁴²

1. Sosialisasi atau pemberitaan melalui media sosial

Dapat dilaksanakan dengan sosialisasi atau pemberitaan melalui media atau membuat media sebagai sarana untuk masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang hukum di ITE. Pada saat ini media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, oleh karena itu sebagai sarana informasi media dapat menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam melakukan transaksi jual beli online atau *e-commerce*.

2. Memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat

Dalam hal ini sistem kesehatan mental masyarakat harus diperhatikan serta diperbaiki agar lebih berhati-hati sehingga tidak mudah tertipu dengan segala hal yang dapat disajikan dalam transaksi jual beli online atau *e-commerce*.

3. Mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber

Kejahatan siber atau dalam hal elektronik seperti yang diketahui merupakan kejahatan lintas batas negara sehingga para pihak yang bersangkutan tidak hanya didalam negeri tetapi dapat mencakup hingga luar

⁴² Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2011, h. 191.

negeri. Oleh karena itu diperlukan adanya efektivitas kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana dalam dunia siber atau elektronik.

4. Memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi

Sangat penting untuk memperbaiki kembali sistem keamanan komputer dan teknologi informasi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan serta menjaga keamanan para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik.

5. Efektivitas terhadap hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem internet

Dalam hal ini perlu adanya hukum dalam penyelenggaraan sistem internet, untuk menimbulkan rasa takut kepada pihak yang hendak melakukan tindak pidana karena terdapat hukum yang berlaku.

Pencegahan terjadinya tindak pidana pada transaksi elektronik juga didukung dengan adanya peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam perlindungan hukum terhadap korban yang dituangkan pada Pasal 40 UU ITE, antara lain:

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain daripada itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam perlindungan hukum terhadap korban dalam kegiatan transaksi elektronik. Peran Masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap korban dalam kegiatan transaksi elektronik dijelaskan pada Pasal 41 UU ITE, antara lain:

1. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Kedua, upaya represif merupakan upaya yang lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online atau *e-commerce* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan online

Penyidik menindaklanjuti laporan terkait adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana penipuan dalam hal jual beli online atau *e-commerce* dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut. Penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu siapa pelaku dari suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik.⁴³ Proses penyidikan dilakukan dengan menitik beratkan pada proses mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka. Dalam proses mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut.

2. Menggunakan kebijakan hukum pidana

⁴³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2009, h. 42.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi.⁴⁴ Hukum pidana dibutuhkan untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online yang notabene dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan kebijakan hukum pidana dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal (*penal policy*). Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut.

Secara penal, upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan tindak

⁴⁴ Roy Eka Perkasa, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, h. 6.

pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan online yaitu untuk mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi online atau elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Kebijakan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online yaitu melalui kebijakan non penal. Kebijakan ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Untuk mencegah suatu tindak pidana kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁴⁵ Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, maka upaya pencegahan menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal.

3. Pemberian sanksi dan penyelesaian perkara kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta, Grafindo, 2007. h. 46.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ITE memberikan keuntungan bagi pihak yang hendak melakukan transaksi secara elektronik. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dapat meminimalisir dan melindungi hak-hak para pihak dari kejahatan melalui media elektronik dan media online.

Pertama UU ITE, memberikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet berupa pemberian sanksi pidana dan penyelesaian perkara kepada tersangka tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi diberikan kepada pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat.

Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu UU ITE juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan melalui internet berupa penyelesaian sengketa.

Kedua KUHAP, yang memberikan perlindungan terhadap korban berupa hak atas laporan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan hak atas penggabungan penuntutan ganti kerugian antara perkara pidana dan perdata.

Terdapat perbedaan dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik antara UU ITE dengan KUHAP yang terletak pada fungsinya. Fungsi perlindungan yang diberikan oleh UU ITE adalah untuk menyelesaikan sengketa untuk mempidanakan pelaku tindak pidana,

diantaranya penipuan melalui internet, dengan menggunakan hukum pidana formil yang terdapat pada UU ITE. Sedangkan KUHAP adalah untuk menyelesaikan sengketa akan tetapi, dalam pelaksanaannya lebih cenderung menggunakan KUHAP itu sendiri.

4. Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban

Dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online atau *e-commerce*, biasanya korban dalam kasus tersebut akan lebih menuntut ganti rugi yang bersifat materiil, agar mendapatkan kembali haknya yang telah dirampas oleh pelaku. Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan, karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi.⁴⁶ Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, sedangkan Restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

⁴⁶ Desak Made Prilia Darmayanti, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, h. 4.

B. Hambatan Serta Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan sesungguhnya bukanlah hal yang mudah. Khususnya dalam hal tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*. Padahal Kebutuhan akan perlindungan hukum merupakan suatu rasa aman dan terlindungi yang menjadi salah satu hak asasi yang dapat diperoleh atau dinikmati setiap orang. Sebagaimana yang kita ketahui dalam setiap kasus pidana seorang korban sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum atas kasus hukum yang dialaminya.

Terlebih lagi saat ini pada masyarakat modern yang kompleks, hukum memang tak bisa jauh dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan teknologi yang semakin canggih. Hukum sebagai aturan yang fundamental dalam sebuah negara pun tidak dapat membendung kemajuan teknologi yang semakin signifikan. Teknologi dan internet sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam jual beli menciptakan sebuah metode baru dalam sistem jual beli.

Terkait dengan saat ini terciptanya inovasi kegiatan transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan melalui *e-commerce* sudah tentu tidak selamanya memberikan dampak-dampak yang positif saja. Karena dalam transaksi jual beli secara *online* melalui *e-commerce* terkadang sering terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian terhadap pihak konsumen. Walaupun mungkin kerugian tersebut tidak berupa nominal yang besar, akan tetapi bila hal tersebut dialami

oleh beberapa orang sudah tentu keuntungan yang didapat pihak penjual akan menjadi besar. Hal ini sebagaimana dengan teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Tetapi teknologi mutakhir menimbulkan manfaat yang banyak, dan mudharat (aspek kerusakan) yang jauh lebih banyak lagi.

Itu mengapa dalam kemajuan metode baru dalam sistem jual beli yang memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi, hukum seharusnya bisa menyesuaikan diri dan memberikan jalan tengah. Karena Hukum secara normatif memang mempunyai kekuatan memaksa, seperti memaksa siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau berbuat jahat untuk tunduk kepada hukum. Artinya setiap pelaku diwajibkan mentaati suatu sistem yang mengatur, memerintah atau memaksanya, yang sistem hukum ini dibangun oleh negara. Kekuatan memaksa ini akan terlihat daya pengaruhnya ditengah masyarakat jika unsur penegak hukum mampu mengimplementasikannya.⁴⁷

Keterkaitan hukum dengan perkembangan teknologi memang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Banyaknya tindak pidana yang saat ini dilakukan dengan menggunakan teknologi ataupun melalui platrom-platform digital yang telah berkembang hingga saat ini merupakan suatu alasan mengapa pada zaman sekaramg hukum dan teknologi merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan. Suatu perbuatan nyata yang dapat digolongkan sebagai tindak

⁴⁷Abdul Wahid dan Mohammad Labib *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, h. 9.

pidana yang sangat dekat dengan kehidupan kita yaitu contohnya tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* ini merupakan suatu hal yang dekat dengan kehidupan kita dikarenakan hal ini juga sebagaimana definisi dari *electronic commerce* yang adalah kegiatan-kegiatan dalam bidang bisnis yang menyangkut banyak pihak, yaitu konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), service providers, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet.⁴⁸

Internet saat ini memang merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan setiap manusia, itu mengapa tindak pidana yang terjadi lewat jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) berkembang dengan begitu pesat. Terkhusus dalam hal ini melalui platform-platform *e-commerce* yang merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Ketika sudah tindak pidana dalam hal ini berupa penipuan terkadang merupakan suatu hal yang akan jarang diproses melalui jalur hukum apabila kerugian yang diderita oleh pihak korban bukan merupakan nominal yang besar atau sebatas berupa kesalahan dalam pengiriman barang yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Perbuatan tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang memuat :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

⁴⁸*Ibid*

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun dapat tergolong sebagai sebuah penipuan, akan tetapi mengenai suatu penipuan yang dilakukan secara *online* dengan nilai kerugian yang kecil terkadang pihak konsumen tidak melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dengan dalih tidak ingin berurusan melalui hukum atau dengan kata lain lebih memilih untuk mengikhlaskan kerugian tersebut. Sehingga itu mengapa penipuan yang dilakukan secara *online* sering terjadi terhadap setiap orang tetapi dengan nilai yang tidak terlalu besar.

Mengenai kegiatan yang erat kaitannya secara *online*, saat ini hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Walaupun hal-hal terkait dengan informasi dan

transaksi elektronik telah diatur dalam undang-undang tersendiri akan tetapi penerapan undang-undang ini tentulah bukan suatu hal yang mudah namun lebih tidak mudah lagi terkait dengan hal-hal berupa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan secara *online* khususnya dalam transaksi *e-commerce*.

Perlindungan merupakan hak bagi setiap masyarakat Indonesia. Ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selain itu ketentuan sebagaimana pasal tersebut sesungguhnya juga merupakan perwujudan atas bagaimana muatan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berisi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga kedua pasal tersebut dapat dianggap merupakan **dasar awal** harus dipenuhinya hak warga negara atas perlindungan hukum terkait dengan suatu hal yang merugikannya. Perlindungan hukum merupakan hak segenap bangsa Indonesia, tanpa terkecuali yang artinya juga negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.⁴⁹ Ini juga sebagaimana menurut teori atau paham negara hukum (*rechtstaat*), dimana negara harus menjamin persamaan setiap warga negara termasuk kemerdekaan menggunakan hak asasinya. Atas dasar itu, negara hukum tidak boleh bertindak

⁴⁹Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015.

sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan kekuasaannya harus dibatasi, demikian pula warga negara dibatasi dalam penggunaan hak asasinya dengan hukum sebagai sarannya.⁵⁰

Seperti yang kita ketahui perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Walaupun perlindungan hukum sudah terbagi menjadi 2 (dua) upaya yaitu preventif dan represif, tetapi itu tidak menjadikan suatu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menjadi suatu hal yang mudah meskipun pemerintah Indonesia saat ini, secara tertulis melalui teks perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum.

Kembali pada perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana penipuan yang mana dilakukan melalui transaksi *e-commerce*. Sebenarnya perlindungan hukum terkait dengan tindak pidana transaksi *e-commerce* dapat terwujud bilamana adanya penegakan hukum mengenai *cyber crime* terlebih dahulu. Ini juga sebagaimana menurut Sutarman, dalam menjamin keamanan,

⁵⁰Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 160.

keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di dunia *cyber* dapat terlaksana dengan baik, maka harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :⁵¹

1. Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia *cyber*
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus menangani *cybercrime*
3. Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan

Sehubungan dengan 4 hal tersebut, saat ini Pemerintah Indonesia secara tertulis melalui peraturan perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum dalam bentuk transaksi elektronik, yaitu salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana adanya undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan dari poin (a) berupa adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia *cyber*. Adanya aturan tersendiri yang mengatur mengenai dunia *cyber* juga merupakan bentuk dari penerapan asasa *lex specialist derogate legi generali* dimana itu artinya ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) inilah berupa

⁵¹Sutarman, *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2007, h.108-109.

suatu ketentuan yang sifatnya khusus sehingga dapat dikatakan juga merupakan dasar guna terwujudnya perlindungan hukum serta memberikan rasa aman atau rasa terlindungi bagi seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pengguna transaksi elektronik yang melakukan transaksi melalui *e-commerce*.

Perlu diketahui juga bahwasannya diundangkannya UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana teknologi informasi di Indonesia diatur UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan kriminalisasi khususnya dalam hal ini pelaku tindak pidana penipuan *online* bukan sekedar kebijakan menetapkan/merumuskan/ memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana (termasuk sanksi pidananya), melainkan juga mencakup masalah bagaimana kebijakan formulasi/legislasi itu disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.

Oleh karena itu pada penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sudah pasti memiliki hambatan-hambatan yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai h. Kebijakan hukum pidana (tataran aplikatif) saat ini sangat dipengaruhi sistem hukum yang

berlaku saat ini. Walaupun kebijakan hukum memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku *cybercrime*. Sebagai hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan dan sekaligus melekat sifat *ius constitutum*, yakni menjadi hukum positif yang memberikan sanksi bagi peristiwa atau perbuatan kriminal yang menggunakan computer. Perlu diketahui bahwa sebelum UU ITE diterbitkan terdapat ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan untuk melakukan terobosan dengan penafsiran hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan dengan internet (*cyber crime*).

Upaya penganan kejahatan dunia maya tentunya terdapat beberapa pasal dalam KUHPidana yang mengkriminalisasi *cybercrime*. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengkriminalisasi atas kejahatan dunia maya contohnya, yaitu :

1. Pasal 362 UU No. 11 Tahun 2008, untuk kasus *Carding* dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di *e-commerce*.
2. Pasal 378 UU No. 11 Tahun 2008, untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.

3. Pasal 335 UU No. 11 Tahun 2008, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail*.
4. Pasal 331 UU No. 11 Tahun 2008, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
5. Pasal 303 UU No. 11 Tahun 2008, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara *online* di internet dengan penyelenggara dari Indonesia. Serta bentuk-bentuk tindak pidana dunia maya lainnya sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagian contoh bentuk tindak pidana tersebut merupakan contoh nyata bahwa saat ini suatu tindak pidana tidak hanya terjadi pada dunia nyata yang mempertemukan antar manusia saja tetapi juga dimungkinkan untuk terjadi melalui dunia maya yang mana tidak mempertemukan antar sesama manusia. Walaupun kebijakan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana melalui dunia maya telah dibuat. Tetapi kebijakan hukum yang berkaitan dengan ruang siber (*cyber space*) atau dunia maya ini masih dianggap belum memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana mestinya.

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang mana menurut Sudarto merupakan suatu usaha

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵² Oleh karena itu tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Tetapi terkadang dalam upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat tersebut masih terdapat kelemahan terkait kebijakan formulasi hukum pidana yang mana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet. Keterbatasan hal tersebut yang dialami para penegak hukum khususnya polisi-polisi di daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi elektronik menyebabkan waktu cukup lama dalam

⁵²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5.

mengungkap tindak kejahatan penipuan transaksi elektronik dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.

Upaya pengungkapan dan penanggulangan kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini memang tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi, masyarakat lebih melihat nominal atau besaran jumlah keuntungan dari suatu barang yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan adanya penipuan transaksi elektronik, masyarakatpun dihadapkan dengan tidak mau melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegak hukum. Ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:⁵³

1. Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya
2. Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Ibarat kehilangan ayam, maka masyarakat harus siap kehilangan kambing, artinya sudah kehilangan harta bendanya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum
3. Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi

⁵³J.E.Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979, h. 49.

yang tidak lagi dapat diterima.⁵⁴ Memang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat.

Penerapan atas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* memanglah masih memiliki hambatan-hambatan yang berarti pada saat diterapkan pada masyarakat. Walaupun sesungguhnya adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan bagian dari solusi atas berkemabangnya kejahatan terkait penipuan dalam transaksi *e-commerce*, tetapi masih saja terdapat hambatan-hambatan lainnya yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Oleh sebab itu diperlukan juga aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber* yang mana adanya aparat-aparat penegak hukum yang mumpuni dalam segala jenis tindak pidana *cyber* ini merupakan solusi yang diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*.

Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat atas karena kejahatan *cyber*. Dalam hal menangani kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik juga diperlukan spesialisasi aparat

⁵⁴*Ibid.*

penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Hal tersebut ini juga sebagaimana ketentuan Pasal 43 UU ITE, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebab bagaimana bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebagaimana sarana-sarana dalam penegakan hukum seperti yang kita ketahui yaitu terdiri dari :

1. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
2. Organisasi yang baik
3. Peralatan yang memadai
4. Keuangan yang cukup, dan lain-lain

Sehingga itu mengapa penegakan hukum bukanlah suatu yang bisa dilihat sebagai berdiri sendiri, melainkan juga harus senantiasa dilihat bagaimana

penerapannya di masyarakat sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan aturan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal :

1. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban tindak pidana dalam jual beli *online (e-commerce)* telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang transaksi Elektronik. KUHP tetap dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus *cybercrime* sebagian besar korban transaksi elektronik merupakan konsumen *onlineshop* yang mana transaksi sebagian besar dilakukan dengan cara transaksi online. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online atau *e-commerce* dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif..
2. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* yaitu aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menghadapi *cybercrime* dikarenakan masih banyak penegak hukum yang belum paham selak

beluk teknologi informasi (gaptek). Serta kurangnya juga pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana melalui teknologi informasi, ketika terjadi kerugian masyarakat enggan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum dikarenakan, yaitu:

- a. Kerugian yang dialami sedikit.
- b. Kurangnya rasa percaya (*trust*) terhadap kinerja penegak hukum.
- c. Tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum karena beranggapan akan semakin banyak kerugian apabila berurusan dengan penegak hukum. (menghabisi waktu dan biaya dalam proses di aparat penegak hukum)
- d. Khawatir akan keselamatan jiwa dan keluarga apabila melaporkan kejadian tersebut.

Solusinya adalah bagi para korban transaksi elektronik disarankan agar tidak takut melapor atau mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila hak – haknya dilanggar oleh pelaku usaha.

B. Saran

1. Pemerintah memiliki peran yang penting serta bertanggung jawab dalam hal pembinaan serta pengawasan terhadap diselenggarakannya Undang-Undang ITE dan perlu melakukan sosialisasi secara massif tentang Undang-undang tersebut sehingga perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* dapat berjalan dengan baik.

2. Aparat penegak hukum harus yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber* yang mana adanya aparat-aparat penegak hukum yang mumpuni dalam segala jenis tindak pidana *cyber*. Agar dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat apabila terjadi kerugian dalam pelaksanaan jual beli secara online *e-commerce*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Al-Quran dan Terjemahannya

B. Buku-Buku

Ananda, S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, 2011.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hakim Barkatullah, Abdul, *Hak-Hak Konsumen*, Bandun, Nusa Media, 2010.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

J.E.Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1979.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.

Meilarati , Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

M. Hadjon,,Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.

- Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta, Grafindo, 2007.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2009.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutarman, *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2007.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Jurnal/Makalah/Artikel

Eka Perkasa, Roy, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, H. 6.

Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015

Made Prilia Darmayanti, Desak, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar.

Puji Lestari, Diyda, *Skripsi : Aspek Perlindungan Hukum Jual Beli ONLINE SHOP*, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, 2014.

Putra, Yudik, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar.

Rahmad, Noor, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019.

ST. Soraya Fatimah Tendeau, *Skripsi. Kajian Sosilogi Hukum Terhadap Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sosial Media Facebook*, Fakultas Hukum Hassanudin, Makassar, 2014.

E. Internet:

<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>.

<https://www.kompasiana.com/mfachrip>.

<http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>.

Labib Zamani, *Kasus Penipuan “Online” Seorang Warga Bandung di Tangkap di Solo*,
<https://regional.kompas.com/read/2019/01/24/21254051/kasus-penipuan-online-seorang-warga-bandung-ditangkap-di-solo>.

Eleonara Pamasta Ekaristi Wijana, *Modus Tawarkan Bahan Pokok Harga Mring, Penipu Raup Untung Rp500 Juta*,
<https://jogja.suara.com/read/2021/04/15/174000/modus-tawarkan-bahan-pokok-harga-miring-penipu-raup-untung-rp500-juta>.

